

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Juli 2023



Suci Khaerani
NIM. 191130005

ABSTRAK

Nama: Suci Khaerani NIM: 191130109, Judul Skripsi: *Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian hutang di mana debitur menjaminkan hartanya sebagai jaminan atas kepercayaan kreditur. Agunan tetap menjadi milik penggadai, tetapi dikuasai penerima gadai. Dalam fikih Islam, transaksi hukum gadai disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Praktik gadai dalam Islam adalah kasus muamalah. Perbedaan gadai pada hukum syariah dilaksanakan dengan keikhlasan sesuai dengan prinsip pertolongan tanpa menginginkan laba, selain itu gadai menurut Hukum Perdata selain berdasar pada pertolongan juga mencari laba dengan mengadakan sewa model maupun bunga. Di kalangan masyarakat sudah banyak ditemui yang melakukan praktik gadai emas. Saat ini gadai emas tidak hanya dilakukan di Pegadaian syariah dan Perbankan syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di berbagai toko emas.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang? 2). Bagaimana praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni? 3). Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang? 2). Untuk mengetahui praktik gadai emas yang ada di Toko Emas Jaya Murni. 3). Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas di Toko Emas Jaya Murni.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggambarkan informasi secara naratif, deskriptif terhadap data yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum kepada konsumen pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang yaitu konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar hukum KUHPerdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Praktik gadai emas pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang sudah sesuai syariat Islam. Karena praktik gadai pada toko tersebut menggunakan akad rahn dan prinsip tolong-menolong (Ta’awun). Tidak ada bunga dan biaya lainnya yang mengandung unsur riba.

Kata Kunci: Gadai, *Rahn*, Gadai Emas, Hukum Ekonomi Syariah.



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2000323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Suci Khaerani
NIM : 191130109

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Suci Khaerani, NIM: 191130109** dengan Judul Skripsi: **TRANSAKSI GADAI EMAS DI TOKO EMAS JAYA MURNI DESA SANEPA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 18 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I
NIP. 198007172015031002


Dr. Usman Musthafa, M.A
NIP. 201406602

PERSETUJUAN

**TRANSAKSI GADAI EMAS DI TOKO EMAS JAYA MURNI
DESA SANEPA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN
SERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**


Oleh :

Suci Khaerani
NIM. 191130109


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I
NIP. 198007172015031002



Dr. Usman Musthafa, M.A
NIDN. 201406602

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Denna Ritonga, M.SI
NIP: 19670402 199403 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n. Suci Khaerani, NIM 191130109 yang berjudul *Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 September 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 September 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 196704021994032004



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 199104052019031019


Anggota:

Penguji,




Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum
NIP. 196909061996032002

Penguji,




Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 199104052019031019

Pembimbing I



Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I
NIP. 198007172015031002

Pembimbing II



Dr. Usman Musthafa, M.A
NIDN. 201406602

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah Allah SWT berikan.*

*Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.
Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis persembahkan
kepada:*

*Ayahanda, Bapak H. Chaerudin (Alm.) dan Mamah, Ibu Hj. Siti Sulkah
yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa serta selalu
mencurahkan rasa kasih sayangnya setiap saat dan memberikan
dukungan baik moril maupun materiil. Teruntuk Mamah, yang telah
melahirkan saya hingga saya dapat tumbuh menjadi anak kuat. Tanpa
doa mu saya bukan lah apa apa. Teruntuk bapak, yang selalu semangat
demi kebahagiaan keluarganya, tidak pernah ada kata lelah yang terucap
dari diri nya sampai hembusan nafas terakhirnya. Tanpa keringatmu
saya tidak akan mampu untuk menjadi yang seperti saat ini. Semoga
Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya dan membalas semua
perlakuan baik mereka dengan berlipat ganda. Semoga Allah
melimpahkan rizki yang berkah kepada mereka juga dimudahkan dalam
segala urusannya. Kakak ku Solahudin Al-Khoiri tetaplah berjuang
apapun keadaannya. Libatkanlah Allah dalam segala urusan. Terutama
untuk Saudara-Saudaraku baik paman, uwa, bibi, sepupu juga teman-
teman dan orang-orang terdekatku yang tak kenal lelah untuk
membantuku baik dari segi tenaga maupun materi juga memberikan
memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.*

Jazakumullah!

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

(Q.S. Al-Maidah: 1)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Suci Khaerani, lahir di Serang pada tanggal 17 Oktober 2001 dari pasangan Ayahanda bernama H. Chaerudin (alm) dan Ibunda Hj. Siti Sulkah. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis beralamat di Kp. Ujung Tebu Desa Ujung Tebu Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu TK Baiturrahman Tangsel, tingkat dasar di SDN Ciputat 4 Tangerang Selatan, kemudian sekolah menengah pertama di MTs Darul Huda Pusat Gima Mandalawangi Pandeglang, kemudian sekolah menengah atas di MAN 1 Lebak Rangkasbitung dan dilanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun akademik 2019.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di ORMAWA Fakultas Syariah yaitu Paduan Suara Mahasiswa Buana Nada Syariah dari tahun 2020 hingga 2022. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Transaksi Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pemberkasan pada skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sulaeman Jazuli, M.E.I., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Usman Musthafa, M.A., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Bapak H. M. Nasir Djunaedi sebagai Pemilik Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang, yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan sahabatku Siti Nurhayati Nufus, Fitriyani, Aida Salsabila, Heike Nurbaya, Melania Dwikki Faustina dan teman-teman kelas HES C angkatan 2019 yang telah

memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 18 Juli 2023

Suci Khaerani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAGA PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Akad	32
B. Rukun dan Syarat Akad	34
C. Pengertian <i>Rahn</i>	36

D. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	40
E. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	42
F. Ciri-Ciri <i>Rahn</i>	46
G. Fatwa Dsn-Mui Tentang <i>Rahn</i>	46
H. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	48
I. Sejarah Gadai Di Indonesia	50
J. Perbedaan <i>Rahn</i> Dan Gadai	53
BAB III	
GAMBARAN UMUM TOKO EMAS JAYA MURNI	
DESA SANEPA KECAMATAN CIOMAS	
KABUPATEN SERANG	
A. Letak Geografis Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	55
B. Sejarah Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	56
C. Visi Dan Misi Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	59
D. Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.....	59
BAB IV	
HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Pada Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	65
B. Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.....	69
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Di Toko Emas Jaya Murni Desa Sanepa Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang.....	71

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83